



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 188.44/205/2020**

#### **TENTANG**

### **PERPANJANGAN KEDUA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan analisis cepat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, data konfirmasi kasus positif *Covid-19* di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tanggal 21 Juni 2020, jumlah konfirmasi positif sebanyak 779 orang di mana sebanyak 437 orang masih dalam perawatan atau sebesar 56,10%, angka reproduksi efektif (Rt) penyebaran *Covid-19* di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di atas 1 yang berarti wabah akan terus bertambah dan 1 orang berpotensi menularkan pada 2 sampai 3 orang berikutnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana *Covid-19* di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);



- Memperhatikan:
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan Kedua Status Status Tanggap Darurat Bencana *Covid-19* di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KEDUA** : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020.
- KETIGA** : Jangka waktu Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan atau diterbitkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 JUNI 2020

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



**SUGIANTO SABRAN**

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
7. Komandan Resort Militer 102/Panju Panjung;
8. Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah; dan
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:  
Up. : a. Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;  
b. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
11. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.